



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**NOMOR : 12 /Kpts.KPU-Kab-011.329129/2014**

**T e n t a n g**  
**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,**

**Menimbang**

- : a. bahwa untuk mendapatkan dokumen terkait pengelolaan logistik serta sebagai bahan kebijakan pimpinan terkait pengelolaan logistik pemilu, dipandang perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan logistik pemilu;
- b. bahwa atas dasar huruf a diatas serta sesuai surat ketua KPU Nomor 49/KPU/I/2014 Perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KPU Kabupaten/Kota bagian anggaran 076 tahun anggaran 2014, perlu dibentuk kelompok kerja monitoring dan evaluasi pengelolaan logistik pemilu;
- c. bahwa pembentukan kelompok kerja monitoring dan evaluasi pengelolaan logistik pemilu sebagaimana huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.

**Memperhatikan**

- : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 716/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Spesifikasi Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.
2. Surat Ketua KPU Nomor 49/KPU/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2014.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU.

**KESATU**

- : Membentuk Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Logistik Pemilu dengan Susunan Kelompok Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

- : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana diktum KESATU yaitu :
- a. melaksanakan rapat kerja internal kelompok kerja;
  - b. mengikuti pertemuan/rapat dengan KPU Provinsi terkait pengelolaan logistik pemilu;
  - c. melakukan koordinasi internal pokja dalam rangka monitoring pengelolaan logistik pemilu;
  - d. kegiatan monitoring pengelolaan logistik pemilu dilakukan terhadap siklus manajemen logistik pada tahap perencanaan, pengadaan, pengiriman, dan pengawasan pengadaan logistik pemilu;
  - e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan hasil capaian pokja kepada ketua KPU.

**KETIGA**

- : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2014 Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2014 tanggal 5 Desember 2013 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2014.

**KEEMPAT**

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan atau kesalahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
Pada tanggal 10 Januari 2014

Ketua,



b. l. SUPRIATNA, S.Ag.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA  
Nomor : 12 /Kpts.KPU-Kab-011.329129/2014  
Tanggal : 10 Januari 2019  
Tentang : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA MONITORING DAN EVALUASI  
PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU.

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA  
MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU**



**Pengarah** : DRS. NASIHIN (Anggota KPU)

**Penanggungjawab** : MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM. (Sekretaris KPU)

**Ketua** : MOHAMAD HASAN SYUKUR, S.Sos.

**Sekretaris** : AGUS BUDI SANTOSO

**Anggota** : 1. HALIAH, S. Sos.  
2. WARTI HUBAYATI, S.Sos.  
3. MAMAT M. RAHMAT  
4. YEDI ARIF RIADI  
5. NURUL IMAN.

  
**KETUA,**  
 **SUPRIATNA, S.Ag.**